

**PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM MENANGANI
SENGKETA ANTARA IRAN VS AMERIKA SERIKAT (STUDI
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
6 NOVEMBER TAHUN 2003)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

RIANI PUTRI

NPM : 151010246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIANI PUTRI
NPM : 15 1010 246
Tempat/Tanggal Lahir : TEMBILAHAN / 29 JANUARI 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JALAN SENTOSA, PERUMAHAN ALIFA
ARENGKA RESIDENCE BLOK C 15
Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM
MENANGANI SENGKETA ANTARA IRAN VS
AMERIKA SERIKAT (STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL 6
NOVEMBER TAHUN 2003)

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Maret 2019

Yang menyatakan,



RIANI PUTRI

ABSTRAK

Dalam berbagai bidang penting Mahkamah Internasional telah banyak menyumbang dalam menentukan keberadaan dan bentuk norma-norma hukum fundamental tertentu dari masyarakat internasional. Mengingat semakin bertambah kompleksnya masalah-masalah hukum yang dihadapi dunia dalam era interdependensi dalam globalisasi dewasa ini, terutama dalam penggunaan kekuatan sebagai bentuk pertahanan diri, kepada hakim Mahkamah Internasional diharapkan peran yang lebih penting lagi dalam pengambilan putusan, disamping diperlukannya pula dukungan dan kerja sama negara-negara terhadap lembaga hukum dunia dan produk-produk hukum internasional yang memadai.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap kewenangan mahkamah internasional dalam menangani sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (studi terhadap putusan mahkamah internasional 6 november tahun 2003) berdasarkan Piagam PBB dan bagaimana penafsiran hukum hakim mahkamah internasional dalam menangani sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (studi terhadap putusan mahkamah internasional 6 november tahun 2003) dalam kerangka keadilan substantif.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Oleh karenanya, menggunakan bahan-bahan yang didapat melalui kepustakaan artinya penelitian menggunakan sumber data sekunder, lalu akan diberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah cara hakim dalam membuat putusan dalam kasus ini mengundang banyak pertanyaan tentang penggunaan kekuatan sebagai pertahanan diri karena tidak adanya batasan penjelasan didalam Piagam PBB. Penafsiran hukum hakim berdasarkan putusan tersebut tidak membuat kedua pihak yang bersengketa mendapatkan keadilan yang diharapkan karena terbatas dengan proses pengambilan putusan yang bersifat prosedural semata.

ABSTRACT

In various important fields the International Court of Justice has contributed a lot in determining the existence and form of certain fundamental legal norms of the international community. Given the increasingly complex legal problems facing the world in the era of interdependence in globalization today, especially in the use of force as a form of self-defense, the judges of the International Court are expected to play a more important role in decision making, besides the support and cooperation of the state the state against world legal institutions and adequate international legal products.

The main problem in this research is how the judge's legal interpretation of the international court authority in dealing with disputes between Iran and the United States (study of the international court ruling 6 November 2003) based on the UN Charter and how the international court judges interpreted the dispute between Iran vs. the United States (study of the international court ruling 6 November 2003) within the framework of substantive justice.

This research was made using normative research methods and was descriptive. Therefore, using materials obtained through literature means that research uses secondary data sources, then will be given a clear and systematic detailed description of the main research problems.

The results obtained from this study are the way the judges in making decisions in this case invite many questions about the use of force as self-defense because there is no limitation of explanation in the UN Charter. The judge's legal interpretation based on the decision did not make the two parties to the dispute get the justice they expected because it was limited to merely procedural decision-making processes.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunianya, penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan sehingga penitilitan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian *shalawat* dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam *zahiliah* kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Segala daya upaya dan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul Penafsiran Hukum Hakim Dalam Menangani Sengketa Antara Iran Vs Amerika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003).

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Internasional dalam Program Studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat motivasi, dorongan, baik budi dan bantuan berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung

tanpa adanya bantuan, baik materil maupun non-materil yang diberikan oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu serta banyak mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam proses belajar di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar dan mengajar, serta membimbing, meluangkan waktu dan memotivasi penulis dalam penelitian ini.
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III dan juga pembina kelompok belajar peradilan semu internasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis sampai akhirnya penulis berada di titik ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni S.H., M.Si selaku Pembimbing I yang sangat membantu, memberikan waktu luang, kooperatif, memudahkan dan

bahkan memberikan literature kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Sungguh penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti beliau.

7. Bapak S. Marbun, S.H., M.S., selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
8. Tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, saran serta pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Segenap dosen pengajar hukum, terkhusus departemen hukum internasional yang telah berbagi ilmu, cerita pengalaman dan tawa. Serta pemahaman baru yang telah diberikan kepada penulis mengenai makna menjadi seorang pengajar yang benar-benar *ideal*, *humbledan mingle* dengan mahasiswanya, sehingga penulis memilih dan menjadikan bagian Hukum Internasional sebagai awal mula kesuksesan penulis.
10. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian.
11. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas arahan, bantuan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.

12. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dengan baik hati memberikan pinjaman buku ataupun referensi lainnya yang lebih dari yang seharusnya.
13. Kepada Bunda dan Kakak-kakak yang selalu medoakan, memberi harapan dan semangat serta dengan senang hati menemani dan memenuhi segala keperluan penulis selama penelitian berlangsung,
14. Sahabat-sahabat penulis sejak berstatus Mahasiswa baru hingga penyusunan proposal dan skripsi Intan Permatasari, Anggun Rahmita Sari, Defitri Maulani, Dinda Macha Ummi, Siska Tri Andini, Gita Pratiwi, Desi Irmayani, dan yang tidak sempat saya sebut namanya. Sahabat suka dan duka, baik di dalam maupun di luar perkuliahan, memiliki banyak perbedaan, tetapi tetap kesayangan. Terima kasih untuk semua sahabat atas segala pengertian, kesabaran dalam menghadapi penulis yang selalu pesimis dan mudah patah semangat, semoga sahabat sukses selalu.
15. Kakak-kakak Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum 2016/2017 dan *English Club* Fakultas Hukum, dan yang lain nya yang tak bisa disebutkan satu persatu atas kasih sayang, perhatian, support, pengawasan, perlindungan, sejak 3,5 tahun terakhir. Terima kasih.
16. Keluarga Moot Court Fakultas Hukum, Abang Dalma Hamastala, Adik Reni Wahyuliya, Budi Herian, dan Rabbaini Julianti. Tetap Semangat!
17. Rekan-rekan angkatan 2015, terkhusus departemen Hukum Internasional yang saat ini juga disibukkan dengan pembuatan ataupun penyelesaian skripsi. Semoga dimudahkan oleh Allah. *InshaAllah Khair!*

18. Teman-teman SDN 002 Tembilahan, MtsN 094 Tembilahan, dan SMAN 1 Tembilahan Hulu, terkhusus untuk Rini Damayanti, Siti Sofia Cerlie, Normalela, Riska Amalia, Sastri Betami Putri, Marlis Yolanda Sari dan Putri Yola Wulandari. Terima kasih untuk kebaikan dan ketulusan kalian!

19. Mr. Hermeneutika yang tak bisa disebutkan namanya, terima kasih sudah membangun pondasi skripsi ini. Semoga bertemu kembali.

20. Sahabat-sahabatku yang jauh raganya tapi dekat hatinya, terima kasih untuk selalu memberi semangat dan ketulusan kepada penulis. Terkhusus Shirin Bano, Doaa, Henna, Enes, Jared, Harris. InshaAllah akan bertemu! Demikian ucapan terima kasih ini penulis buat.

Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini memberi manfaat kepada penulis, mahasiswa/I, masyarakat, dan negara.

Wasalaamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis,

Riani Putri
NPM: 15 1010 246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Internasional.....	26
1. Pengertian Sengketa Internasional	26

2. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Sengketa Internasional	28
3. Penyelesaian Sengketa Internasional	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Internasional.....	35
1. Definisi Mahkamah Internasional	35
2. Sumber-sumber Hukum Mahkamah Internasional.....	38
3. Wewenang Mahkamah Internasional	39
C. Tinjauan Umum Mengenai Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Penyelesaian Sengketa Anjungan Minyak (<i>Oil Platform</i>) Antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penafsiran Hukum Hakim terhadap Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat Berdasarkan Piagam PBB	46
B. Penafsiran Hukum Hakim terhadap Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat dalam Kerangka Keadilan Substantif	62
BAB IV : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan internasional. Hukum Internasional menjadi sebuah landasan dalam pengaturan penyelesaian permasalahan dalam lingkup internasional. Dalam sejarahnya, sengketa terjadi dikarenakan berbagai aspek pendorong yang menyebabkan negara-negara menjadi berseteru dan bahkan dapat berakhir dengan peperangan.

Cara-cara penyelesaian sengketa ditunjukkan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan dalam lingkup internasional. Fungsi hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa ini adalah memberikan pilihan-pilihan dan metode penyelesaian sengketa atau konflik internasional menurut hukum internasional.

Mahkamah Internasional memandang bahwa sengketa internasional merupakan suatu kondisi dimana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai pelaksanaan dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam sebuah perjanjian internasional. (Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, 2004, p. 1)

Hubungan antar negara sering diiringi oleh konflik atau persengketaan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini dapat dikarenakan perbedaan-perbedaan yang ada pada keduanya, misalnya, perbedaan latar belakang sejarah, status ekonomi, kepentingan nasional, posisi geografi, ukuran negara dan persepsi masa depan

oleh suatu negara. Situasi konflik atau sengketa tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beragam faktor. Menurut Sri Setianingsih Suwardi, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan staf pakar di BPHN, “ada beberapa alasan sehingga sengketa antara anggota masyarakat itu dapat timbul. Antara lain karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut.” (Suwardi, 2006, p. 1)

Dalam hal ini diperlukan suatu mekanisme penyelesaian agar sengketa tidak berujung pada peperangan. Apabila hal tersebut terjadi hukum internasional akan sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Jenis-jenis penyelesaian sengketa internasional sangatlah beragam, dimulai dari proses damai hingga perang.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi: “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”. Arti penting dari penyelesaian dengan jalan ini adalah upaya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya perang. (Juwana, 2003, p. 181)

Mahkamah Internasional adalah salah satu wadah yang dibuat untuk penyelesaian sengketa internasional atas persetujuan masyarakat internasional. Dalam hal Mahkamah Internasional sebagai wadah penyelesaian permasalahan internasional yang terbesar diharapkan mempunyai kapasitas untuk menjembatani negara-negara yang bersengketa dalam fungsinya sebagai organisasi internasional

yang melindungi keamanan dan menjunjung tinggi perdamaian internasional.
(Kalal, 2016, p. 98)

Sengketa internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui prosedur berikut: (Winarwati, 2014, pp. 66-67)

1. Adanya atau telah terjadinya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan kemanusiaan (humaniter).
2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan humaniter lainnya.
3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau melalui lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Internasional lainnya.
4. Pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintahan dari mahkamah internasional.
5. Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Pengumpulan bukti-bukti sangat penting dalam penyelesaian kasus sengketa internasional. Bukti-bukti tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek mengenai dampak yang ditimbulkan dari sengketa.

Mahkamah Internasional memiliki daya hukum mengikat kuat atau yang disebut dengan *legally binding* dan juga tidak dapat dimintakan banding. Sudah banyak persoalan yang terselesaikan di mahkamah internasional. Selain itu, mahkamah internasional juga merupakan pengadilan terbesar dengan keanggotaan lebih dari 200 negara. Keputusan yang dihasilkan dari mahkamah internasional diharapkan akan memberikan kepastian hukum, terlebih karena hasil dari sengketa yang dihasilkan dari mahkamah internasional akan memberikan dampak luas bagi negara-negara yang bersangkutan, misalnya mengenai batas laut, batas wilayah suatu negara, kepemilikan sebuah pulau ataupun kerugian yang diakibatkan oleh serangan dari negara lain. (Ferdinandus, Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional/International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, 2014, p. 16)

Dalam hal ini, hakim sangatlah berperan dalam pengambilan setiap keputusan dari sengketa-sengketa internasional yang masuk ke Mahkamah Internasional.

Hakim adalah pelambangan dari suatu lembaga peradilan dalam membuat keputusan dalam suatu perkara. Hakim akan dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, moral yang baik juga integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum yang akan memberikan

sebuah manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus didasarkan oleh berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Hal ini pada dasarnya disebut dengan *legal reasoning*. (Isnantiana, 2017, p. 41)

Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji tingkat keakuratan, dan mengadili asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. (Hanson, 2010, p. 5)

Semua hukum itu pada dasarnya merupakan putusan hakim atau *all the law is judge made* adalah paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat utama dalam ranah pembentukan hukum. (Darmodiharjo & Shidartha, 2004, p. 138)

Maka dari itu, tujuan hukum harus terwujudkan oleh putusan hukum itu sendiri. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang setidaknya harus diwujudkan dalam putusan hakim itu sendiri. (Ali, 1996, pp. 84-96) Namun, pada dasarnya ketiga tujuan hukum tersebut yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian sangatlah sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan

atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan.

Dalam hal ini, pedoman pokok yang memuat asas-asas universal bagi hakim dalam mengambil keputusan adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang sejatinya adalah sumber utama oleh para hakim dalam melakukan pengambilan putusan atas suatu perkara. Di samping unsur logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain di luar logika berpengaruh sangat besar.

John C. Gray sebagai eksponen terkemuka dari gerakan realis Amerika telah memelopori cara pendekatan tidak semata-mata pada faktor proses berdasarkan eksperimen di mana unsur logika hanya merupakan salah satu dari sejumlah unsur-unsur yang memberi petunjuk ke arah satu kesimpulan tertentu. Begitu pula halnya dengan hakim mahkamah internasional. Hakim berperan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. (Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, 1985, p. 52)

Apabila Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa, hakim yang akan mengadili sengketa adalah salah satu dari negara yang bersengketa, maka cara penyelesaiannya adalah : (Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, 1985, pp. 53-54)

- a. Karena hakim bukan merupakan perwakilan suatu negara, maka kewarganegaraan hakim tidak diperhatikan.
- b. Hakim berkemungkinan berasal dari salah satu pihak yang bersengketa.

c. Bila salah satu pihak yang bersengketa mempunyai hakim yang berkewarganegaraan negaranya, maka pihak yang bersengketa lainnya dapat meminta untuk memilih hakim dari negaranya.

Sampai saat ini konflik dan sengketa di wilayah tersebut masih berlangsung dan memiliki kemungkinan akan bertambah dari waktu ke waktu. Konflik dan sengketa di wilayah Timur Tengah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya wilayah, politik dan intervensi, peradaban, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta perbedaan cara pandang suatu negara.

Khususnya dalam hal ini adalah sengketa antara Amerika Serikat sebagai *the great powers* pada masa sekarang ini, dan Iran sebagai negara yang saat ini dianggap menjadi ancaman bagi Amerika Serikat karena berkemungkinan akan menjadi salah satu negara terkuat dimasa yang akan datang. Mengenai konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat ini sebenarnya secara internasional merupakan hal yang tidak ditutup-tutupi lagi. Iran merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menggerakkan *Power*.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka semakin besar pula kekuatan nasional negara tersebut, misalnya pasca Revolusi Islam, sumber daya manusia Iran berkembang pesat, hal ini terbukti dengan kemajuan teknologi dalam semua bidang termasuk penguasaan Sains, Teknologi Nuklir, antariksa, dan produksi sistem persenjataan, selain itu Iran memiliki kualitas pemerintah Iran yang bagus sehingga dalam kondisi Iran yang kurang menguntungkan seperti saat ini dimana terdapat banyak sanksi yang dijatuhkan oleh aktor-aktor internasional

Iran masih mampu bertahan karena kualitas pemerintah yang baik yang mampu menjaga kestabilan masyarakat, mampu menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan hingga keamanan nasional negara tersebut, kemudian dalam politik luar negerinya sendiri, Iran melakukannya dengan baik, hal itu terbukti dengan adanya kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia dan China yang dikenal sebagai Negara yang *super power*.

Pada tanggal 2 November 1992, Republik Islam Iran yang selanjutnya disebut “Iran” mengajukan proses persidangan melawan Amerika Serikat mengenai perselisihan yang timbul akibat dari serangan dan penghancuran tiga kompleks produksi anjungan minyak lepas pantai yang dimiliki dan di operasikan untuk tujuan komersial oleh Perusahaan Minyak Nasional Iran, oleh beberapa kapal perang tentara Amerika Serikat pada tanggal 19 Oktober 1987 dan 18 April 1988. Akibatnya, Iran meminta Amerika mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Dalam permohonan ini, Iran berpendapat bahwa aksi ini didasari oleh sebuah pelanggaran mendasar dari berbagai ketentuan dari *Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights* antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang ditandatangani di Tehran pada tanggal 15 Agustus 1955 dan mulai berlaku pada 16 Juni 1957, serta hukum internasional. Permohonan panggilan sebagai dasar dari yurisdiksi pengadilan adalah Pasal XXI, paragraph 2 dari Treaty 1955 tersebut.

Amerika Serikat menyatakan keberatan awal dari yurisdiksi pengadilan berdasarkan Pasal 79, paragraf 1 Peraturan Pengadilan 14 April 1978. Pada

tanggal 12 Desember 1996 pengadilan menolak keberatan awal dari Amerika Serikat.

Dalam putusan tertanggal 6 November 2003 itu, majelis hakim menolak gugatan Iran yang menuduh Amerika Serikat melanggar kebebasan berdagang usaha yang dijamin dalam perjanjian 1955 mengenai Persahabatan, Hubungan Ekonomi dan Hak Konsular antara kedua negara. Mengenai gugatan balik Amerika, pengadilan melihat, tidak ada satu pun kapal Amerika yang terlibat dalam perdagangan dan lalu lintas kedua wilayah yang rusak karena serangan Iran.

Pengadilan juga tidak menerima klaim Amerika yang menyatakan bahwa tindakan Iran membuat teluk Persia tidak aman untuk lalu lintas kapal. Bukti-bukti menunjukkan, pada saat itu tidak ada halangan nyata bagi perdagangan dan lalu lintas kedua negara. Karena itu, pengadilan menolak permohonan ganti rugi yang diajukan Amerika. (*International Court of Justice*, 2003)

Sebagai salah satu lembaga peradilan internasional banyak negara-negara yang mempercayakan penyelesaian sengketa antar negara pada Mahkamah Internasional termasuk juga sengketa sengketa antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kawasan anjungan minyak Republik Islam Iran yang pada hal ini Republik Islam Iran menganggap bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian bilateral yang sudah mengikat kedua negara tersebut.

Dalam pengambilan putusan dari Mahkamah Internasional tersebut, kenyataan bahwa kedua serangan yang dilakukan Amerika Serikat pada 19

Oktober 1987 dan 18 April 1988 itu seperti tidak begitu diperdebatkan. Sementara serangan itu telah menghancurkan kawasan *oil platform* Republik Islam Iran tersebut sehingga produksi minyak terhenti selama 4 (empat) tahun setelah serangan kedua terjadi. (Taft, 2004, pp. 295-306)

Pada kasus *oil platform* antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat ini, Perjanjian Persahabatan, Hubungan Ekonomi, dan Hak Konsuler antara kedua negara yang ditanda tangani pada tahun 1955 itu merupakan satu-satunya dasar yurisdiksi dalam kasus ini. Tentunya ini sangat membatasi ruang lingkup penilaian hukum oleh pengadilan.

Klaim Iran dan balasan Amerika Serikat hanya bisa berhasil jika dan sejauh serangan itu merupakan pelanggaran ketentuan perjanjian tersebut karena mereka mencegah 'perdagangan dan navigasi' antara Iran dan AS. Keterbatasan ini menentukan struktur argumen hukum para pihak.

Berdasarkan latar belakang mengenai pengambilan putusan oleh Mahkamah Internasional dalam sengketa mengenai anjungan minyak (*Oil Platform*) antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum mengenai kewenangan dan penalaran hukum hakim Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional, terkhusus sengketa tersebut diatas dengan judul **“Penafsiran Hukum Hakim dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Hakim terhadap Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003) Berdasarkan Piagam PBB?
2. Bagaimana Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003) dalam Kerangka Keadilan Substantif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penalaran Hukum Hakim mengenai Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003) Berdasarkan Piagam PBB
2. Untuk Mengetahui Kelemahan Putusan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Internasional 6 November Tahun 2003)

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional, khususnya mengenai Peran dari Mahkamah Internasional yang merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Selanjutnya untuk almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran di dalam Ilmu Hukum dengan khusus mengenai Hukum Internasional Publik di bidang Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional, terutama bagi rekan mahasiswa atau calon peneliti lain yang bermaksud untuk melakukan dan mendalami di bidang yang sama.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Internasional Publik.
4. Harapan lain yaitu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional.
5. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang kehakiman. Untuk

mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional. (Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Globa, 2011, p. 193)

Hukum Internasional tidak mengharuskan dan memaksakan agar suatu negara memilih suatu prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa. Disebabkan oleh kebebasan inilah, pada umumnya negara akan memilih jalur penyelesaian secara politik atau diplomatic terlebih dahulu sebagai prioritas, karena penyelesaian secara politik atau diplomatic akan lebih melindungi kekuatan negara tersebut. Di lain hal, penyelesaian secara yurisdiksional atau penyelesaian secara hukum akan lebih menjamin pelaksanaan yang efisien dalam hukum internasional. Dengan kata lain, bukan berarti bahwa nilai-nilai penyelesaian secara yurisdiksional kurang penting. Cara tersebut juga merupakan unsur politik bagi kemajuan dan perkembangan hukum internasional. (Mauna, Hukum

Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Globa, 2011, pp. 194-195)

Ada berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. (Strake, 1992, p. 646)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Peradilan yudisial ini menurut F. Sugeng Istanto juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional. Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICJ). (Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean, 2012, p. 152)

Masing-masing negara yang bersengketa berhak untuk menentukan penyelesaian pada sengketa internasional yang mana yang akan digunakan, kesemua ini tergantung dan kesepakatan masing-masing negara dan yang paling penting adalah negara ketiga atau negara lain yang tidak ikut terlibat di dalam sengketa tersebut dilarang untuk ikut campur untuk menangani sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu negara, lain halnya jika negara yang sedang

bersengketa meminta bantuan kepada negara lain untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. (Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean, 2012, p. 160)

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan atau damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. (Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean, 2012, p. 16)

2. Putusan Hakim

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki. (Muhammad, 1991, p. 11)

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjahui yang tidak benar dan patut.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan

secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat. (M.Syamsuddin, 2015, p. 88).

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu :

- a. terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat,
- b. pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum didukung dengan alat bukti,
- c. kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup, dan
- d. kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.

(Syamsudin, 2014, p. 22).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara/sengketa dikualifikasikan bersifat imparial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik/bersengketa. Walaupun hakim harus bersikap imparial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar. (M.Syamsuddin, 2015, p. 22).

Dalam lingkup Mahkamah Internasional, setelah melalui proses persidangan sesuai dengan statuta dan hukum acara dan pembuktian, Mahkamah harus mengambil keputusan atas kasus yang diperiksanya. Putusan tersebut bisa dapat berupa putusan pembebasan dari segala tuduhan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut, karena tidak terbukti, atau bukti-bukti yang diajukan sangat lemah. Sebaliknya, dapat berupa keputusan penghukuman jika dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut. Putusan Majelis Pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dan seluruh persidangan. Putusan tidak melebihi dari fakta dan keadaan yang dijelaskan dalam dakwaan dan perubahan terhadap dakwaan itu. Pengadilan hanya boleh mendasarkan putusannya pada fakta yang diajukan dan yang dibahas dimuka persidangan. (Astawa, Sistem hukum internasional dan peradilan internasional, 2014, p. 40).

3. Keadilan Substantif

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. (Nasution, 2014, p. 130) Sementara John Rawls mengemukakan dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah fairness, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan, *status quo* awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah fair. Inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan kerja sama sosial yang dibangun. (C, 2010, p. 128)

Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan kemampuan menafsirkan ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan menafsirkan, yaitu (Bagir Manan, *Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009*)

- a. Dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar.

- b. Wajib memerhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali maksud dan tujuan sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar.
- c. Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan.. Kepentingan masyarakat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan.
- d. Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang.
- e. Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- f. Dalam penafsiran, hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan pencari keadilan.
- g. Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (future oriented), tidak menarik mundur keadaan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum.

E. Konsep Operasional

Agar menghindari dari pemahaman dan penafsiran yang keliru serta memberikan arahan kepada penelitian ini, dirasa perlu oleh penulis untuk dapat memberikan batasan pada judul penelitian ini.

Penalaran (Penafsiran) hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. (Weruin, 2017, p. 381)

Hakim adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan. (Rudyat, 2011, p. 205)

Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. (Winarni, 2014, p. 57) Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional tidak dapat disamakan dengan pengadilan nasional, sebab Mahkamah internasional mempunyai kewenangan terbatas, wewenang untuk mengadilinya tergantung pada kehendak negara yang sedang bersengketa apakah akan menyerahkan sengketa pada mahkamah. (Pasal 36 ayat (1) : “Jurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.”)

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan hanya mencakup antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara

di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain. (Rudyat, 2011, p. 477)

Anjungan lepas pantai adalah struktur atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang. Biasanya anjungan lepas pantai memiliki sebuah rig pengeboran yang berfungsi untuk menganalisa sifat geologis reservoir maupun untuk membuat lubang yang memungkinkan pengambilan cadangan minyak bumi atau gas alam dari reservoir tersebut. (Riyandi, <https://oilandgasmanagement.net/offshore-platform/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018)

Iran adalah sebuah Negara Islam yang terletak di Kawasan Timur Tengah benua Asia (Asia Barat Daya). Iran merupakan salah satu penghasil dan pengeksport minyak bumi terbesar di Dunia. Iran memproduksi minyak bumi sebanyak 4 juta bbl per hari. (<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ir.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018)

Tidak ada yang membantah bahwa Iran memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam industri minyak masa depan, dan sementara dalam beberapa tahun terakhir, sumur Iran sudah pasti memproduksi minyak dengan tingkat yang tajam - antara 3,5 dan 4,2 juta barel setiap hari, yang berjumlah sekitar 4 persen dari produksi global - sebagian besar analis memperkirakan bahwa, dengan investasi yang cukup, mereka memiliki potensi untuk itu meningkatkan kapasitas seperti itu secara signifikan. (Howard, 2007, p. 6)

Amerika Serikat adalah sebuah negara Republik Konstitusional Federal yang terletak di Benua Amerika Utara. Amerika Serikat adalah negara adidaya

pemenang perang dunia kedua, sebagai negara pemenang Amerika Serikat memiliki hak untuk mengatur keamanan di dunia mengatasnamakan Dewan Keamanan.

Dalam putusan mahkamah internasional dalam penyelesaian sengketa mengenai anjungan minyak (*oil platform*) antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat 6 november 2003, majelis hakim menolak gugatan Iran yang menuduh Amerika melanggar kebebasan berdagang usaha yang dijamin dalam *The 1955 Treaty (Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights)* antara kedua negara. Majelis hakim juga menolak gugatan balik Amerika yang menyatakan Iran melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut, menyangkut kebebasan berusaha dan lalu lintas di wilayah kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karena metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti. (Mamudji, 1995, p. 10) Pada hakikatnya, ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dan sistematis. (Syafrinaldi, 2014, p. 12)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. (Syafrinaldi, 2014, p. 12) Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan yang didapat

melalui kepustakaan artinya penelitian menggunakan sumber data sekunder. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, p. 154) Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Penulis akan menggambarkan suatu kenyataan seteliti mungkin terhadap keputusan Mahkamah Internasional yang dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah Internasional No. 90 6 November 2003 mengenai Anjungan Minyak (*Oil Platform*) antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, kemudian penulis akan medeskripsikan peran dan kelemahan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder membangun penelitian ini dan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dari penelitian ini. Dari data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum ini terdiri dari : Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*), Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), *Report of Judgements, Advisory Opinions And Orders Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) Judgement of 6 November 2003, International Court*

of Justice Summary 2003/4 Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), The 1955 Treaty (Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights) between Islamic Republic of Iran and United States of America, serta literatur dari pakar ahli hukum internasional sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang penulis angkat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sempurna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : Pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian di bidang hukum, jurnal hukum internasional, artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet, *yearbook*, jurnal, dan lain sebagainya

c. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, antara lain Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli

hukum. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, interpretasi (penafsiran) terhadap suatu teks kunci yakni putusan Mahkamah Internasional 6 November 2003 yang dikeluarkan oleh hakim mahkamah internasional. Kemudian dipertautkan dengan jenis teks lain yang dapat berupa peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, ataupun berupa pendapat ahli hukum (doktrin). Kemudian konstruksi ini akan dibaca dengan menggunakan teori keadilan substantif, yakni dengan menempatkan hakim ke dalam medan pertentangan antara objektivitas dan subjektivitas. Selanjutnya dari hasil refleksi teoritis tersebut, peneliti berupaya membangun kritik. Cara ini, pada akhirnya, memungkinkan peneliti untuk mengambil posisi berimbang tidak hanya pada berpusat pada teks hukum namun juga kepada peristiwa dan fakta-fakta hukum dengan tidak mereduksi unsur normatif penelitian.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan yang jelas mengenai masalah atau keadaan yang sedang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Internasional

1. Pengertian Sengketa Internasional

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. (Kebudayaan, 1990, p. 643) Perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”. (John.M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996, p. 138) Kata sengketa, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Menurut Mahkamah, sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Selengkapannya Mahkamah ini menyatakan: (Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1991, p. 511)

"...whether there exists an international dispute is matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute does not prove its non-existence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the questions of the performance or non

performance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the Court must conclude that intrnational dispute has arisen.”

Sengketa internasional dapat terjadi ketika adanya perselisihan dimana perlisihan tersebut melibatkan pemerintah sebagai lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. (Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamika Global*, 2005, p. 193)

Piagam PBB pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa negara-negara anggota PBB diharapkan harus menyelesaikan sengketa internasional dengan menempuh jalur perdamaian atau dengan menggunakan cara-cara yang tidak akan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tidak ada pihak yang merasa terancam (Tuhulele, *Pengaruh Putusan Mahkamah Internasional*, 2011, p. 2)

Sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sengketa yang bersifat hukum dan bersifat politik. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum

internasional. (Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 2001, p. 188)

2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Sengketa Internasional

Dalam hal terjadinya sebuah sengketa internasional apabila telah melibatkan pemerintah maupun lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal. Kesalahpahaman dapat berupa salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. (Mauna, Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamika Global, 2005, p. 193)

Mahkamah Internasional (MI) menetapkan empat kriteria sengketa internasional, yaitu:

- a. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak
- b. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Contoh: USA vs. Iran 1979 (*Iran case*). Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran
- c. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya

membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Contoh: *Case Concerning the Northern Cameroons 1967 (Cameroons vs. United Kingdom)*.

Dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga.

- d. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Contoh: *Case Concerning the Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947*.

Tidak dapat dipungkiri sengketa internasional dapat terjadi diantara negara-negara di dunia, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sengketa ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya.

Adanya sengketa ataupun konflik internasional bukan merupakan hal yang baru dalam dunia internasional sudah banyak sengketa-sengketa yang muncul baik itu bersifat hukum maupun bersifat politik yang telah terjadi dan diselesaikan oleh hukum internasional. Mengamati sengketa internasional yang pernah terjadi selama ini, sumber masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional secara garis besar karena dipicu oleh beberapa faktor,

yaitu: (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 34)

- a. Faktor ideologi, yaitu pertentangan atau sengketa internasional yang dipicu oleh perbedaan ideologi. Masing-masing pihak ingin berebut pengaruh agar ideologinya berlaku di dunia. Misalnya pertentangan antara negara pendukung ideologi liberal dan negara pendukung ideologi sosialis-komunis;
- b. Faktor Politik, yaitu pertentangan atau sengketa antarnegara yang dipicu oleh adanya kepentingan untuk menguasai bagian wilayah negara atau perbatasan wilayah negara. Misalnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia mengenai masalah pulau Sipadan dan Ligitan, antara Jepang dan Rusia tentang status kepulauan Kuril, Israel ingin menguasai wilayah Palestina, Irak pernah menduduki Kuwait, dan sebagainya;
- c. Faktor Ekonomi, yaitu pertentangan atau sengketa antarnegara yang dipicu oleh adanya perebutan sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan mentah (*raw materials*) dan investasi. Alasan atau faktor penyebab perang ini dapat dikatakan sejalan dengan perspektif merkantilis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada zaman dahulu berupa perdagangan dan penjajahan yang dilakukan pada era merkantilisme mulai sekitar abad ke-16. (Bull, 1977, p. 76) Misalnya ketika Amerika Serikat menyerang Irak, banyak pengamat politik yang mensinyalir (menduga) bahwa disamping

faktor politik, juga faktor ekonomi, yaitu ingin menguasai minyak di kawasan Timur Tengah;

- d. Faktor Sosial Budaya, yaitu sengketa yang terjadi karena perbedaan sosial budaya. Misalnya fanatisme budaya Arab terhadap dunia non-Arab sehingga terjadi pemberontakan dan teror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya);
- e. Faktor Pertahanan dan Keamanan, yaitu pertentangan atau sengketa yang terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan daerahnya atau kekuasaannya. Perang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau yang mengancam stabilitas negara Misalnya saat Irak menduduki dan mempertahankan wilayah Kuwait, kemudian diserang oleh pasukan Amerika Serikat dengan pasukan multinasional dari berbagai negara.

3. Penyelesaian Sengketa Internasional

John G. Merrills memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional merupakan objek hukum internasional. (Iskandar, 2011, p. 224)

Penyelesaian suatu sengketa Internasional erat kaitannya dengan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sengketa.

Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum Internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Pada umumnya sengketa-sengketa internasional kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase atau bahkan perang. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. (Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, 2014, p. 70).

Sengketa atau konflik antar bangsa atau antarnegara sering bersifat *latens* (semu, terselubung) dan *manifest* (terbuka). Konflik yang bersifat terbuka, yang paling dahsyat adalah dalam bentuk perang. Penyelesaian sengketa antarnegara dapat dilakukan dengan cara-cara damai maupun perang. Perang dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik, yang bersifat menang-kalah atau kalah-kalah. Masyarakat Internasional telah membuat berbagai instrumen internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional. (Astawa, Sistem hukum internasional dan peradilan internasional, 2014, p. 34).

Dalam Pasal 33 Piagam PBB sudah menetapkan bahwa “tedapat berbagai cara dalam menentukan cara menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan,

arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa.” Pasal 95 Piagam PBB menetapkan bahwa “tidak ada suatu hal dalam piagam yang menghalang-halangi anggota PBB untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian sengketa mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan jiwa persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat di masa yang akan datang.” Dalam kedua penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum internasional tidak memaksakan prosedur yang akan ditempuh oleh negara-negara yang akan menyelesaikan permasalahannya untuk mencapai perdamaian.

Dalam hal penyelesaian sengketa internasional di mahkamah internasional, hakim-hakim mahkamah internasional akan menyelesaikan perkara-perkara yang telah diajukan oleh negara-negara setelah dimasukkan atau didaftarkan terlebih dahulu pada register mahkamah internasional. Berkaitan dengan muatan perkara yang diajukan, dulu kasus-kasus banyak menyangkut masalah perebutan wilayah atau daerah suatu Negara, masalah penentuan perbatasan (*delimitation*) dan tanggung jawab Negara (*state responsibility*). (Ferdinand, Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, 2014, p. 15).

Namun, pada saat ini telah bertambah dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan yang terbaru menyangkut kasus tentang Pelaksanaan dari Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Pembunuhan (khususnya “*Genocide*”). Kasus ini mengetengahkan sengketa tentang penafsiran pasal 35 Statuta Mahkamah Internasional, siapa yang berhak

menjadi pihak yang dapat beracara di mahkamah, dalam hal ini, sengketa antara Bosnia-Herzegovina atau Yugoslavia. (Ferdinand, Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, 2014, p. 16).

Beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional antara lain adalah Kasus Selat Corfu dan Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Selat Corfu berisi petunjuk tentang batas-batas yang di dalam ketentuan undang-undang modern membatasi kesempatan bagi penggunaan angkatan bersenjata yang sah oleh negara-negara. Dalam bulan Mei 1946, dua kapal penjelajah Inggris berlayar melewati Selat Corfu utara dan ditembaki dengan meriam-meriam oleh Albania. Pemerintah Inggris memperingatkan kepada Pemerintah Albania, jika meriam-meriam pantainya ditembakkan lagi kepada kapal-kapal perang Inggris yang melewati selat itu, tembakannya akan dibalas. Pada bulan Oktober 1946, dua penjelajah dan dua perusak dikirimkan untuk menguji sikap Albania. Tetapi kapal-kapal perusak itu melanggar ranjau-ranjau laut yang mengakibatkan korban jiwa. Mahkamah memperoleh bukti bahwa ranjau-ranjau laut itu belum lama dipasang dan tidak mungkin dipasang di sana tanpa sepengetahuan pemerintah Albania. Pada bulan November 1946, tanpa disetujui Pemerintah Albania, angkatan laut Inggris melaksanakan operasi menyapu ranjau di perairan teritorial Albania dengan tujuan untuk memperoleh ranjau itu agar dapat diperiksa dan diusut dari mana asalnya. Mahkamah berpendapat bahwa lewatnya kapal-kapal itu di selat Corfu dalam

bulan Oktober ialah mempergunakan hak lewat yang tak sepatasnya tidak diberikan oleh Albania dan dengan mengingat kelakuan Albania karena telah bersiap-siap akan membela diri yang telah berakibat fatal. Hal tersebut menurut Mahkamah Internasional, Albania wajib menggantinya. Operasi menyapu ranjau yang dilakukan oleh Inggris menurut Mahkamah Internasional merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Albania. Oleh karena itu, menurut hukum internasional modern, penggunaan angkatan bersenjata sah hanya untuk membela diri. (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 41)

B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Internasional

1. Definisi Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah internasional akan bersifat mengikat pada para pihak yang bersengketa, maka dari itu negara sebagai pihak-pihak yang bersangkutan wajib memenuhi hasil keputusan tersebut. Apabila negara yang bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan sengketa dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan agar keputusan itu dilaksanakan.

Salah satu proses untuk menyampaikan perselisihan adalah melalui mahkamah internasional yang setelah itu akan mendapatkan keputusan. Lain

hal dengan arbitrase, mahkamah tidak memerlukan pembatasan-pembatasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil, bukti-bukti harus dipertimbangkan, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan, kecuali jika dalam statuta menyatakan lain. (Bennett, 1979, p. 108).

Penyelesaian sengketa hukum dalam hukum internasional dapat ditempuh dalam berbagai cara atau lembaga yaitu : *Permanent Court of international of justice (PCIJ)* atau Mahkamah Permanen Internasional, *International Court of justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional, *International Criminal Court (ICC)*, dan *The International Tribunal for The law of The Sea (UNCLOS 1982)* (Tuhulele, Pengeruh Putusan Mahkamah Internasional, 2011, p. 108).

Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB maka akibat hukum nya adalah semua anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Statuta Mahkamah. (Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 2011, p. 249) Mahkamah bukan merupakan organ antar pemerintah dan hakim-hakim internasional tersebut bukan merupakan wakil-wakil pemerintah yang bertindak sesuai dengan intruksi pemerintahnya masing-masing. (Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 2011, p. 250).

Mahkamah Internasional ini terdiri dari lima belas hakim yang independent yang tugasnya untuk menyelesaikan tuntutan atas dasar hukum internasional dan mengeluarkan keputusan secara final dan tidak dapat

diajukan “*appeal*” dan keputusannya mengikat para pihak. (Suryokusumo, 1987, p. 222) Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian (*Peace Palace*), namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengadilan bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. (*Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute], pasal.22(1); The seat of the Court shall be established at The Hague. This, however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable.*)

Negara-negara yang bersengketa sama sekali tidak terkait dengan kekuasaan procedural dalam kegiatan mahkamah dalam mengambil keputusan. Artinya, hasil keputusan mahkamah adalah murni dari mahkamah itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa dan hal ini diatur dalam Bab III Statuta. Selanjutnya pasal 30 Statuta memberikan wewenang kepada mahkamah internasional untuk membuat aturan-aturan tata tertib untuk melengkapi Bab III tersebut. (*ICJ Statute, pasal 30; “The Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure”*).

Dalam hal ini, apabila statuta merupakan suatu konvensi, aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan multilateral mahkamah internasional yang juga mengikat negara-negara yang bersengketa. Disini teknik internasional identik dengan teknik interim suatu negara. Mengenai isi ketentuan-ketentuan procedural dicatat bahwa jalannya proses dimuka

mahkamah internasional mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu:

- a. Menjamin sepenuhnya masing-masing pihak dalam mengemukakan pendapatnya dalam prosedur tertulis dan perdebatan lisan.
- b. Selain dari rapat-rapat para hakim, sidang-sidang mahkamah internasional terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase tertutup. (Mauna, Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 2008, p. 252).

2. Sumber-Sumber Hukum Mahkamah Internasional

Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti material berusaha untuk menjelaskan apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, sedangkan sumber hukum dalam arti formal memberi jawaban dari pertanyaan di manakah kita mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 30)

Statuta mahkamah internasional dengan tegas menyatakan sumber-sumber hukum internasional yang akan mahkamah terapkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya, sumber hukum

tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) statuta mahkamah internasional, yaitu : (*ICJ Statute, pasal.38*)

- a. “Konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.”
- b. “Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai mana telah dibuktikan sebagai suatu praktik umum yang diterima ssebagai hukum.”
- c. “Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beragam.”
- d. “Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum subside (tambahan) untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum.”

Sumber-sumber hukum bukan menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum. Muchtar Kusuma Admadja menyebutkan bahwa sumber-sumber hukum adalah bahwa dua sumber hukum utama atau primer, dan yang lainnya adalah sumber hukum tambahan atau subside. (Admadja, 2003, p. 108).

3. Wewenang Mahkamah Internasional

Wewenang mahkamah internasional berdasarkan statuta mahkamah internasional adalah:

- a. Membuat peraturan tata tertib yang mengikat negara-negara yang bersengketa;

- b. Memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan oleh para pihak kepadanya;
- c. Memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan. Hal ini menjelaskan bahwa Mahkamah internasional juga mempunyai fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat terhadap suatu pertanyaan hukum oleh badan yang diakui oleh Piagam PBB sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada mahkamah internasional.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hanya negara negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di hadapan mahkamah internasional (*Ratione Personae*). (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 36) Dengan demikian, subjek-subjek hukum internasional, yang bukan negara, tidak dapat menjadi pihak dalam perkara-perkara yang diajukan tersebut. Sementara mengenai kewenangannya, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta mahkamah internasional, wewenang Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjianperjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku (*Ratione Materiae*). (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 36)

Pada prinsipnya, wewenang mahkamah iInternasional bersifat fakultatif, yang berarti bila terjadi suatu sengketa antara dua negara,

intervensi mahkamah internasional baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa tersebut dengan persetujuan bersama membawa perkaranya ke mahkamah internasional. (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 36).

Tanpa adanya persetujuan antar pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah Internasional tidak berlaku terhadap sengketa tersebut. (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 37) Namun demikian, menurut Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional, negara-negara pihak, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam sengketa hukum mengenai: (1) penafsiran suatu perjanjian, (2) setiap persoalan hukum internasional, (3) adanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan (4) jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional. (Astawa, Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional, 2014, p. 37).

Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota PBB *ipso facto* adalah anggota atau peserta pada statute mahkamah internasional pasal 93 ayat (2) piagam menyatakan bahwa negara-negara non-anggota PBB dapat pula menjadi pihak pada statuta mahkamah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh majelis umum atas rekomendasi dari dewan keamanan PBB. (Piagam PBB, Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hakikatnya merupakan *ipso facto* menjadi pihak pada statuta mahkamah internasional”).

Dalam hal pelaksanaan keputusan, berdasarkan Pasal 90 ayat 2 Piagam PBB menentukan keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun di mana anggota tersebut menjadi salah satu pihak. Apabila suatu pihak dalam perkara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah Internasional, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, jika perlu dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu. (Astawa, Sistem hukum internasional dan peradilan internasional, 2014, p. 37).

C. Tinjauan Umum Mengenai Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Penyelesaian Sengketa Anjungan Minyak (*Oil Platform*) Antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat

Dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, kedua negara menempuh jalur penyelesaian secara litigasi yakni dengan mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 6 November 2003 terkait dengan serangan anjungan minyak Iran bersifat mengikat, final, dan tidak ada banding. Hal ini diawali dengan Iran yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat.

Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah Internasional, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (lengkap) atau oleh suatu *Chamber* atau sebuah peradilan mahkamah yang terdiri dari beberapa orang hakim tertentu yang dipilih oleh mahkamah secara rahasia, artinya hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dengan anggota lengkap, hanya beberapa hakim saja sesuai kesepakatan para pihak. (Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, 2004, p. 91).

Iran membawa tindakan terhadap Amerika Serikat mengenai dua serangan angkatan bersenjata Amerika Serikat yang menghancurkan sejumlah instalasi produksi minyak Iran di Teluk Persia yang terjadi selama konflik bersenjata antara Irak dan Iran (1980-1988). Insiden ini disebut 'Perang Tanker' di mana tindakan kekerasan dilakukan terhadap kapal-kapal yang mengangkut minyak dari Iran dan Irak, sementara keadaan yang tepat dari penggunaan kekuatan semacam itu tetap menjadi masalah kontroversi. Sebagai akibat dari situasi ini, sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat, mengirim kapal perang ke Teluk Persia untuk melindungi kepentingan mereka dalam mengamankan pasokan minyak.

Pada November 1992, Iran memprakarsai kasus Platform Minyak terhadap Amerika Serikat. Dalam aplikasinya ke Pengadilan Internasional, Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat telah melanggar beberapa ketentuan dalam Perjanjian 1955 tentang Amity, Ekonomi Hubungan dan Hak Konsuler antara kedua negara, serta umum hukum internasional, dengan mengambil tindakan militer terhadap anjungan minyak.

Di sebuah putusan pendahuluan yang dimasukkan pada bulan Desember 1996, Pengadilan memutuskan bahwa itu memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus ini, tetapi hanya berkenaan dengan klaim Iran bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal X, paragraf 1, perjanjian 1955, yang menyatakan bahwa, "Di antara wilayah dua Pihak Tinggi di sana akan menjadi kebebasan perdagangan dan navigasi." (Dapat dilihat pada *Oil Platforms (Iran v. U.S.) (Preliminary Objections), 1996 I.C.J. 803 (Dec. 12). The United States subsequently filed a counter-claim against Iran, arguing that Iran's military actions in the Gulf had disrupted commerce in violation of Article X of the 1955 treaty*).

Setelah menerima kiriman tertulis yang luas, dan mendengar lisan argumen, Pengadilan mengeluarkan putusan akhir dalam kasus ini pada bulan November 2003. Sebagaimana dicatat Pengadilan, tugasnya adalah "untuk menentukan apakah ada atau tidak ada pelanggaran dalam Perjanjian 1955." (*International Court of Justice Summary of the Judgement of 6 November 2003*) Dalam hal itu, Pengadilan berpendapat bahwa Amerika Negara-negara tidak melanggar Pasal X, paragraf 1, perjanjian 1955 dengan mengambil tindakan terhadap platform minyak Iran karena, seperti Amerika Serikat berpendapat, tindakan ini tidak mengganggu perdagangan antara keduanya negara.

Meskipun kesimpulan ini cukup untuk membuang klaim Iran, Pengadilan tetap memutuskan untuk mengungkapkan pandangannya tentang argumen lain bahwa Amerika Serikat telah menanggapi klaim tersebut. Amerika Serikat berpendapat bahwa, bahkan jika tindakan Amerika Serikat terhadap platform

minyak memiliki mengganggu kebebasan perdagangan antara para pihak, tindakan tidak melanggar perjanjian itu karena mereka adalah langkah "yang diperlukan untuk melindunginya kepentingan keamanan nasional, "sebagaimana diizinkan oleh Pasal XX, ayat 1 (d), dari perjanjian. Dalam menangani masalah ini, Pengadilan menyatakan bahwa ketentuan ini akan tidak mengizinkan penggunaan kekuatan yang tidak diizinkan di bawah internasional umum hukum.

Pengadilan kemudian mulai mempertimbangkan apakah tindakan Amerika Serikat terhadap platform minyak Iran merupakan pertahanan diri di bawah Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional. Disimpulkan bahwa mereka tidak melakukannya. Pada tanggal 6 November 2003, Pengadilan menyampaikan putusannya tentang manfaat, dalam hasil menolak klaim Iran (dengan 14 suara ke 2) dan gugatan balik Amerika Serikat (dengan 15 suara ke 1).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang penemuan hukum oleh hakim dalam dalam perkara yang diselesaikan di Mahkamah Internasional. Namun belum ada yang membahas tentang spesifik tentang penafsiran hukum hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam memutuskan perkara di mahkamah internasional dalam kerangka keadilan substantif dilihat juga dilihat dari piagam PBB. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hukum Hakim terhadap Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat Berdasarkan Piagam PBB.

Dalam proses lahirnya putusan hakim, berlangsunglah apa yang disebut penafsiran atau penalaran hukum. Kenneth J. Vandeveld (1996) menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penafsiran atau penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. (Hidayat, 2013, p. 158) Menurutnya, “*The phrase ‘to think like a lawyer’ encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method used*”. Maria Farida Indrati Soeprapto (1998) menyatakan bahwa “persoalan yang pertama (*goal pursued*) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (*method used*) berdimensi epistemologis”. Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada persamaannya, penalaran hukum (*legal reasoning*) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (*judicial reasoning*). (Hidayat, 2013, p. 158)

Dengan demikian pengertian penafsiran penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penafsiran atau penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran

hukum (*legal reasoning*). Penalaran hukum sebagaimana dipergunakan dalam putusan-putusan hakim, disadari atau tidak, memang diarahkan kepada pencapaian pembenaran-pembenaran menurut sistem logika tertutup (*closed logical system*). (Shidarta, 2013, p. 421)

Dalam hal ini penalaran hukum hakim sangatlah dibutuhkan dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu sistem peradilan, terlebih lagi hakim mahkamah internasional dalam menangani kasus internasional yang dalam hal ini berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional. Pentingnya untuk diketahui aspek-aspek yang diambil oleh hakim mahkamah internasional dalam mengambil keputusan mengenai kasus internasional yang masuk kedalam mahkamah internasional adalah karena pada dasarnya keputusan tersebut dapat memengaruhi perkembangan hukum internasional, yang mana putusan tersebut dapat menjadi kebiasaan internasional di masa yang akan datang. Dalam hal ini termasuk mengenai kasus serangan dan pengrusakan anjungan minyak lepas pantai oleh Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran di Teluk Persia.

Pada tanggal 12 November 1992, Republik Islam Iran yang pada saat sekarang disebut dengan Iran memasukkan permohonan perselisihan melawan Amerika Serikat kepada mahkamah internasional karena adanya serangan dan pengrusakan tiga kompleks anjungan minyak lepas pantai yang dioperasikan untuk kebutuhan perdagangan oleh perusahaan minyak nasional Iran yaitu serangan bersenjata terhadap kompleks minyak Iran *Reshadat* dan *Resalat*, keduanya berlokasi di Teluk Persia. Setelah itu, serangan kedua terjadi setahun kemudian

pada tanggal 18 April 1988 ketika angkatan laut Amerika Serikat merusak kompleks anjungan minyak Iran yaitu *Nasr* dan *Salman* yang lebih besar daripada serangan pertama. Namun, dalam hal menanggapi klaim yang dibuat oleh Iran, Amerika Serikat menggunakan pembenaran untuk bertindak membela diri atau *self defense* lagi dengan menyatakan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap fregat Amerika Serikat, *USS Samuel B. Roberts*, yang telah ditabrak oleh sebuah ranjau yang diduga dimiliki oleh Iran ketika berlayar di perairan internasional dekat Bahrain.

Dalam kedua kasus tersebut, Amerika Serikat memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang tindakannya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, yaitu ketentuan mengenai *self defense* atau tindakan membela diri jika terjadi kerugian atas hak perserorangan atau bersama apabila suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada hal ini harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. (Piagam PBB, Pasal 51 : “Didalam ketentuan ini tidak boleh ada yang dirugikan haknya baik satu negara atau negara-negara untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional dan tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB”)

Dalam permohonannya kepada Mahkamah Internasional, Iran menyatakan bahwa angkatan laut Amerika Serikat melakukan penghancuran paksa terhadap instalasi produksi minyak Iran di Teluk Persia yang terjadi selama konflik bersenjata antara Iran dan Iraq pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Konflik

bersenjata inilah yang menyebabkan beberapa negara, terutama Amerika Serikat mengirim kapal-kapal perang mereka ke Teluk Persia untuk menjaga kepentingan keamanan pasokan minyak. Selama konflik bersenjata tersebut, karena serangan terhadap kapal-kapal pengiriman pedagang di Teluk Persia, Amerika Serikat dan negara-negara lain terlibat dalam serangan balik dengan menargetkan dua anjungan minyak Iran dan merusaknya dalam insiden terpisah. Amerika Serikat berpendapat bahwa itu hanya menanggapi ancaman yang dirasakan dan serangan itu hanya untuk kepentingan keamanan di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, Iran yang tidak membeli teori pembelaan diri yang diajukan oleh Amerika Serikat ini, mengutip beberapa pelanggaran perjanjian internasional bilateral yang menuduh mereka melakukan kekerasan. Fakta-fakta ini dapat ditemukan didalam ringkasan dari putusan mahkamah internasional 6 November 2003 mengenai kasus Iran dan Amerika.

Pada permohonan tersebut, Iran menyatakan bahwa bahwa aksi-aksi tersebut merupakan pelanggaran yang mendasar dari berbagai ketentuan dalam Perjanjian Persahabatan, Hubungan Ekonomi Dan Hak Konsuler antara Iran dan Amerika Serikat yang mana perjanjian tersebut ditanda tangani di Tehran pada 15 Agustus 1955 dan juga telah menjadi hukum internasional. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 21 ayat 2 dari perjanjian tersebut sebagai yurisdiksi hakim. Yang mana didalam pasal tersebut disebutkan bahwa kedua belah pihak dapat mengajukan ketidakpuasaannya kepada mahkamah internasional sebagai pilihan jika tidak dapat ditempuh dengan cara lain. (Pasal 21, ayat 2 perjanjian persahabatan, hubungan ekonomi dan hak konsuler antara Iran dan Amerika

Serikat tahun 1955 : *“Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.”*)

Di dalam Pasal I dari perjanjian 1955 tersebut dinyatakan juga bahwa akan ada perdamaian yang kuat dan abadi serta persahabatan yang tulus antara Iran dan Amerika Serikat sebagai kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Selain mengenai perdamaian dan persahabatan juga ditetapkan bahwa haruslah adanya kebebasan perdagangan dan pelayaran antara wilayah kedua belah pihak yaitu Iran dan Amerika Serikat. (Pasal 1 Perjanjian persahabatan, hubungan ekonomi, dan hak konsuler Iran and United State, 1955 : *“There shall be firm and enduring peace and sincere friendship between the United States of America and Iran.”*)

Berdasarkan Pasal I dan X (1) dari Perjanjian tersebut, Iran menuduh Amerika Serikat telah melanggar perjanjian dengan menyerang dan menghancurkan anjungan minyak. Selain itu juga disampaikan bahwa sikap bermusuhan dan mengancam Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran adalah pelanggaran terhadap tujuan dan objek Perjanjian tersebut masuk Pasal I dan X (1), dan prinsip-prinsip hukum internasional, dan bahwa Amerika Serikat berada di bawah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau perbaikan dan ganti rugi ke Iran untuk pelanggaran kewajiban hukum tersebut didalam perjanjian. (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian persahabatan, hubungan ekonomi, dan hak konsuler Iran and United State 1955 : *“Between the territories of the two High Contracting Parties there shall be freedom of commerce and navigation.”*)

Dalam hal ini, Amerika Serikat menyangkal adanya tindakan pelanggaran dari perjanjian persahabatan tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat diperlukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban piha untuk pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional, atau diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan keamanan negara-negara tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari bukti-bukti yang telah disampaikan Iran dalam permohonannya kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1992. (*International Court of Justice, Summary of the Judgement of 6 November 2003*)

Berkenaan dengan klaim balik Amerika Serikat, mahkamah, setelah menolak keberatan atas yurisdiksi dan penerimaan yang diajukan oleh Iran, mempertimbangkan apakah insiden yang dikaitkan oleh Amerika Serikat dengan Iran melanggar kebebasan perdagangan atau navigasi antara wilayah para pihak sebagaimana dijamin oleh Pasal X, ayat 1, Perjanjian 1955. Mahkamah menemukan bahwa tidak ada kapal yang diduga oleh Amerika Serikat telah dirusak oleh serangan Iran yang terlibat dalam perdagangan atau navigasi antara wilayah kedua negara. Mahkamah juga tidak menerima klaim umum oleh Amerika Serikat bahwa tindakan Iran telah membuat Teluk Persia tidak aman untuk pengiriman, menyimpulkan bahwa, menurut bukti sebelumnya, tidak ada, pada waktu yang relevan, setiap hambatan aktual untuk perdagangan atau navigasi antara wilayah Iran dan Amerika Serikat. Pengadilan karenanya menolak klaim balasan Amerika Serikat tersebut.

Selain itu, pada sejarahnya ketidak harmonisan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat mencuat setelah adanya pergantian rezim pemerintahan Iran. Setelah Revolusi Islam 1979 di Iran dan diangkatnya Ruhollah Khomeini sebagai kepala negara yang sebelumnya dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi, hubungan antara dua negara memburuk dan khususnya sebelum dimulainya perang Iran-Irak. Selama revolusi, Amerika Serikat menyatakan ketidakpuasannya dengan urusan di Iran dengan memutuskan semua hubungan diplomatik dengan negara Islam. Hal ini juga di dapat dijadikan alasan pemicu adanya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran.

Dalam hal ini, hakim mahkamah internasional memperkuat putusannya dengan ketentuan Piagam PBB dalam membatasi penggunaan kekuatan oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Pada piagam PBB juga secara tegas mengakui, "yang melekat hak" negara untuk menggunakan kekuatan dalam pembelaan diri. Sebagai sejarah penyusunan Piagam PBB menjelaskan, "Penggunaan senjata dalam pembelaan diri yang sah tetap diakui dan tak terhalang." Meskipun Dewan Keamanan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian internasional, seringkali tidak dapat menghalangi atau mengakhiri penggunaan kekuatan tersebut. Hak negara untuk bertindak secara individu dan kolektif dalam pembelaan diri, oleh karena itu, tetap menjadi pilar utama perdamaian internasional dan keamanan.

Didalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dinyatakan bahwa :

“All members shall refrain in their international relations from the treat or use of force against the territorial integrity and political independence of any

state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”

Yang artinya adalah :

“Semua anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas territorial dan kemerdekaan politik setiap negara atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB”.

Hakim menambahkan menurut pandangan umum dari piagam PBB, pelanggaran Pasal 2 (4) dapat dibenarkan hanya dengan dua alasan, yaitu jalan lain untuk pertahanan diri dan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, pernyataan ini dapat membawa kepada perdebatan tentang perizinan negara-negara untuk untuk membalas ancaman ketika tidak ada serangan bersenjata yang benar-benar terjadi dan nyatanya masih banyak perang yang terjadi bahkan setelah Piagam PBB diadopsi.

Dalam hal ini dapat diambil contoh dari situasi seperti itu muncul di Eropa pada bulan Agustus 1914, awal Perang Dunia Pertama dan lagi selama Perang Dunia Kedua. Pertanyaan yang sering terjadi pada sebuah negara adalah apakah akan mengabaikan ancaman militer atau mengeluarkan ancaman balasan. Dalam situasi seperti itu ketika satu pihak diuntungkan oleh ancaman militer yang luar biasa, ancaman yang terlibat akan menjadi miring dan tidak akan ada peningkatan atau penumpukan ketegangan bilateral yang nyata.

Negara mana pun akan selalu menempatkan dan menggunakan pertahanan diri pada pijakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan menahan diri

mengingat tuntutan keamanan nasional walaupun larangan penggunaan kekuatan telah dimuat dalam hukum kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum internasional yang sangat fundamental.

Kriteria yang ditetapkan untuk latihan pasukan pembalasan tersebut meliputi persyaratan bahwa pasukan yang digunakan harus diperlukan untuk mengusir serangan bersenjata; itu harus benar-benar tidak dapat dihindari dan gaya yang digunakan harus proporsional. Keputusan Nikaragua [Kasus Mengenai Kegiatan Paramiliter di dan melawan Nikaragua (Nikaragua v. Amerika Serikat)] menggemakan prinsip ini.

Pasal 51 Piagam PBB yang juga memiliki kaitan dengan Pasal 2 (4) mengakui hak negara untuk bertindak dalam pembelaan diri individu dan kolektif jika serangan bersenjata diderita oleh negara anggota PBB.

Dalam Pasal 51 Piagam PBB yang berbunyi :

“Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the united nations, until the Security council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self- defense shall be immediately reported to the Security council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Yang mana apabila diterjemahkan berarti :

“Tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”

Dalam kasus Nikaragua, Mahkamah menolak argumen Amerika Serikat bahwa dukungan Amerika Serikat untuk kegiatan militer dan paramiliter di dan melawan Nikaragua dapat dibenarkan atas dasar pembelaan diri kolektif atau secara bersama-sama. Kegiatan-kegiatan ini termasuk kegiatan tertentu dari kontra di Nikaragua, termasuk serangan khusus, penambangan rahasia, dan embargo perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Nikaragua. Mahkamah mendapati Amerika Serikat melanggar kewajibannya di bawah hukum kebiasaan internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak mengganggu perdagangan laut yang damai dan tidak menggunakan kekerasan terhadap negara bagian lain. Amerika Serikat juga telah melanggar kewajiban bilateral ke Nikaragua berdasarkan Perjanjian Persahabatan, Perdagangan, dan Navigasi 1956 antara Amerika Serikat

dan Republik Nikaragua. Dalam kasus Nikaragua, Amerika Serikat memilih untuk tidak muncul di hadapan Mahkamah selama persidangan tentang kelayakan kasus ini. Yurisdiksi Pengadilan didirikan pada tahun 1946 deklarasi Amerika Serikat tentang penerimaan yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 36 (2) Statuta Pengadilan, serta pada Perjanjian 1956 bilateral. Dalam hal memberikan putusan terhadap kasus sengketa Iran dan Amerika Serikat ini hakim juga mengacu pada sengketa yang telah tersebut diatas. (<https://www.icj-cij.org>, *Case Concerning The Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America*, diakses pada 3 November 2018)

Mahkamah internasional menambahkan bahwa telah ditentukan dan dicantumkan dengan jelas bahwa, tindakan bela diri menurut pasal 51 Piagam PBB dimaksud sebagai tindakan yang dilakukan apabila telah dilakukan serangan bersenjata oleh pihak lain. Akan tetapi, Piagam PBB tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang seberapa jauh kriteria serangan bersenjata yang dapat dikatakan sebagai pembelaan diri atau *self defense* tersebut. Dalam hal ini perlu dipertanyakan apakah tindakan mendukung, melatih dan terlibat dalam usaha-usaha pemberontakan untuk menggulingkan suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang cukup lama, masih dapat dikategorikan sebagai tindakan bela diri. Sebaliknya perlu dipertanyakan pula, apakah pembunuhan terhadap seorang anggota angkatan bersenjata suatu negara, dapat menjadi ukuran untuk menyebut adanya serangan bersenjata dari pihak negara lain.

Ketidak jelasan ketentuan pasal 51 Piagam PBB ini akan menyebabkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai pengertian dan makna bela

diri (*self defence*). Negara-negara dapat menafsirkan pengertian bela diri menurut kepentingannya sendiri sekalipun dalam pandangan umum tindakannya itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

Putusan Mahkamah Internasional 6 November 2003 mengenai sengketa antara Iran dan Amerika Serikat ini hakim mahkamah menemukan bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap kawasan anjungan minyak Iran pada 19 Oktober 1987 dan 18 April 1988 tidak dapat dibenarkan sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan penting Amerika Serikat berdasarkan pasal 20 ayat 1 (d) Perjanjian 1955 Amity, Hubungan Ekonomi dan Hak Konsuler antara Amerika Serikat dan Iran, sebagaimana ditafsirkan dalam hukum internasional tentang penggunaan kekuatan sebagai pertahanan diri; lebih jauh lagi bahwa mahkamah internasional tidak bisa membenarkan penyerahan klaim Republik Islam Iran bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Amerika Serikat di bawah Pasal 10 ayat 1 perjanjian 1955 tersebut mengenai kebebasan perdagangan antara wilayah para pihak dan oleh karena itu, klaim Republik Islam Iran juga tidak bisa untuk dimintakan ganti rugi.

Dalam hal ini, terdapat hal yang mendasar yang dapat dikritik dalam hal pengambilan keputusan oleh mahkamah internasional mengenai kasus penyerangan dan pengrusakan anjungan minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran menyangkut urutan penafsiran dari pengambilan putusan tersebut. Untuk mencapai hasil akhir dari penolakan klaim Iran, memang tidak sepenuhnya diperlukan untuk berurusan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan

penggunaan kekuatan sebagai alasan pembelaan diri, tetapi harus mengedepankan apa yang diminta oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam permohonannya. Seandainya mahkamah internasional memeriksa masalah yang terlibat dalam urutan yang diadopsinya dalam Kasus Nikaragua, maka akan dapat menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Pasal X Perjanjian Persahabatan, Hubungan Ekonomi, dan Hak Konsuler 1955 dan pertanyaan tentang membela diri tidak harus ditangani dalam kasus ini.

Pada penolakan klaim pertahanan diri Amerika Serikat, mahkamah beralasan ketentuan yang melindungi kepentingan keamanan nasional tidak mungkin dimaksudkan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekuatan yang tidak konsisten dengan hukum internasional yang relevan. Mahkamah melanjutkan untuk menemukan bahwa Amerika Serikat telah melampaui batas-batas hukum internasional tentang penggunaan kekerasan, dan ini melepaskan klaim Amerika Serikat bahwa ia dilindungi oleh Pasal XX (1) (d). Terdapat empat puluh paragraf didedikasikan untuk pertimbangan pertanyaan ini. Kepatuhan Amerika Serikat terhadap hukum internasional tentang pertahanan diri, termasuk temuan spesifik tentang proporsionalitas dan perlunya serangan Amerika Serikat. Dengan cara ini, masalah ilegalitas penggunaan kekuatan Amerika Serikat menjadi fokus utama dari kasus ini, melampaui pertanyaan apakah tindakan militer dalam Perang Tanker telah secara ilegal mengganggu perdamaian perdagangan dan navigasi.

Mahkamah telah melampaui batas tugasnya dalam memutuskan suatu kasus dengan memberikan alasan yang tidak benar-benar diperlukan atau diluar

dari konteks untuk menjelaskan hasil penolakan hakim yaitu mengenai penggunaan kekuatan sebagai focus utama dalam menafsirkan putusan. Mahkamah seharusnya mengetahui dengan jelas pembatasan-pembatasan tersebut, walaupun dalam kasus ini mahkamah memberikan alasan bahwa penafsiran atau penalaran hakim dalam penyelesaian masalah merupakan pilihan bebas dari mahkamah. Akan tetapi, menurut hakim mahkamah internasional mengingat perlunya pembahasan yang intense mengenai penggunaan kekerasan dengan alasan pembelaan diri atau *self defense* ini maka mahkamah memutuskan untuk memfokuskan permasalahan pada titik tersebut.

Dalam sengketa Iran melawan Amerika Serikat, mahkamah internasional menolak tindakan Amerika Serikat di Teluk Persia sebagai tindakan bela diri atau *self defence* berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Untuk menilai apakah tindakan Amerika Serikat tersebut termasuk tindakan bela diri maka harus dilihat apakah telah ada serangan bersenjata terlebih dahulu. Akan tetapi pasal 51 Piagam PBB tidak memerinci lebih lanjut, sejauh mana kualifikasi serangan bersenjata telah dilakukan sehingga perlu dilalrukan tindakan balasan sebagai bela diri .

Pasal 51 melarang penggunaan bentuk *self defence* dengan alasan sebagai berikut:

1. *Self defence* diperbolehkan ketika serangan bersenjata terjadi (*if an armed attack occurs*). Olehnya, tindakan untuk membela diri juga harus dihentikan apabila serangan telah selesai. Sama halnya, negara dapat melakukan pertahanan diri melawan suatu serangan yang juga

sedang terjadi, tetapi tidak untuk melawan serangan serupa yang mungkin akan terjadi nantinya.

2. “*Armed attack*” merupakan keadaan khusus dimana hak untuk membela diri dapat dilakukan sesuai dengan pasal 51. Secara bahasa, kata “*armed attack*” berarti serangan langsung oleh militer suatu negara melawan wilayah, kekayaan, atau populasi dari sebab pemicu munculnya hak untuk *self defence*. Sebagai contoh PBB mengutuk serangan misil Amerika pada 1986 ke Libya, yang merupakan respon terhadap pemboman Klub Dansa Berlin yang sering dikunjungi oleh warga Amerika.
3. Berdasarkan pasal 51, hak negara untuk menggunakan kekuatan dalam merespon serangan diperbolehkan hanya ketika Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan kata lain, Dewan Keamanan dapat mencegah negara menggunakan kekuatan dalam *self defence* dan untuk merespon serangan atau ancaman kekerasan pihak lain.

Dilihat dari perspektif hakim, putusan pengadilan merupakan tingkatan tertinggi dari pencerminan nilai-nilai sebuah keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, mentalitas serta moralitas dari hakim yang bersangkutan. Proses hakim dalam membuat suatu keputusan adalah suatu proses yang rumit, kompleks dan menyita waktu dan pikiran. Dalam hal mengambil sebuah keputusan, hakim akan menjadi penentu puncak dalam sebuah proses peradilan. Hal ini dikarenakan dari hakimlah akan lahir putusan

yang menentukan dan menyatakan benar atau tidaknya sesuatu hal yang dipermasalahkan.

Dalam proses penafsiran yang dilakukan hakim dalam menentukan putusan atas kasus antara Iran dan Amerika Serikat ini, didapatkan hasil bahwa hakim mahkamah internasional tidak memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan nya melakukan penolakan terhadap permohonan klaim, dan klaim balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa adanya ganti rugi yang berarti. Tetapi, mengingat putusan hakim mahkamah internasional adalah bersifat final oleh kaarenanya tidak ada proses lagi setelah didapatnya putusan tersebut.

Penafsiran putusan 6 November 2003 mengenai kasus penyerangan dan pengrusakan kompleks anjungan minyak Iran oleh Amerika Serikat ini cenderung mengabaikan apa yang dimintakan oleh Iran dan Amerika Serikat dalam permohonannya, tetapi menekankan bahwa terdapat pelanggaran daripada Piagam PBB khususnya pasal 51 mengenai penggunaan kekuatan dalam bentuk pertahanan diri yang dilakukan Amerika Serikat dalam menyerang kompleks anjungan minyak Iran tersebut.

Pada dasarnya, hal yang dilakukan mahkamah dalam proses pengambilan putusan ini telah melampaui wewenang nya dalam sebuah peradilan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan balik kepada mahkamah internasional karena dianggap tidak dapat menyelesaikan

perkara sesuai dengan wewenangnya terlebih mengenai penggunaan kekuatan dalam hal pertahanan diri tersebut karena juga didapati bahwa Piagam PBB pasal 51 tersebut juga tidak mendalami penggunaan kekuatan yang seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

Ketidakjelasan tersebutlah yang dapat disalahgunakan ataupun disalahtafsiran oleh negara-negara mengenai penggunaan kekuatan sebagai bela diri atau pertahanan diri sekalipun dalam pandangan umum tindakannya tersebut merupakan pelanggaran internasional. Karena tidak adanya kejelasan tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa negara dapat menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk kepentingan politik bukan demi keamanan, pertahanan dan perdamaian.

B. Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa antara Iran vs Amerika Serikat dalam Kerangka Keadilan Substantif

Makamah Internasional sebagai wujud implementasi hukum dalam sebuah sistem hukum internasional, juga sebagai wadah keadilan membutuhkan perangkat hukum memadai, sehingga segala keputusannya yang di ambil dalam setiap kasusnya dapat memberi keadilan bagi pencari hukum. Hakim mahkamah internasional wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat internasional.

Hakim pada dasarnya memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya dalam sebuah peradilan atau mahkamah, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga, untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. (Rifai, 2010, p. 3)

Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani sebuah persengketaan adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum yang akan didapatkan dalam penarikan simpulan. (Manan, 2007, p. 79)

Dalam halnya kasus sengketa antara Iran dan Amerika Serikat yang mengenai serangan dan pengrusakan pada anjungan minyak Iran yang dihadapkan pada mahkamah internasional ini, mahkamah memutuskan untuk menolak, dengan empat belas suara melawan dua suara. Keberatan awal Amerika Serikat yang menurutnya perjanjian 1955 tidak memberikan dasar apa pun untuk yurisdiksi pengadilan.

Selanjutnya dalam memutuskan klaim balik Amerika Serikat, mahkamah memutuskan dengan lima belas suara melawan satu suara, mahkamah menemukan bahwa klaim balik Amerika Serikat tentang pelanggaran kewajiban Republik Islam Iran di bawah Pasal 10 ayat 1 dari Perjanjian 1955 yang disebutkan di atas,

tentang kebebasan perdagangan dan navigasi antara wilayah pihak, tidak dapat ditegakkan dan karenanya klaim balik Amerika Serikat untuk perbaikan juga tidak dapat ditegakkan.

Pada kasus ini, mahkamah telah menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak, yaitu Iran dan Amerika Serikat pada persidangan. Dimulai dari pelanggaran pasal 10 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2 dari Perjanjian 1955 yang dijadikan Iran sebagai dasar yurisdiksi pengadilan. Didalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa diantara kedua belah pihak harus terdapat kebebasan dalam perdagangan dan pelayaran, yang mana Iran menganggap hal ini telah dilanggar oleh Amerika Serikat. Kemudian mengenai Amerika Serikat yang beralasan serangan dan penghancuran yang dilakukannya adalah dalam rangka misi pertahanan diri karena kapal mereka telah diranjau oleh Iran di *Sea Isle City*.

Namun, keputusan mahkamah internasional dalam kasus anjungan minyak memunculkan banyak hal pertanyaan tentang penggunaan kekuatan yang tepat dalam pembelaan diri, interpretasi yang sesuai dari ketentuan perjanjian tertentu, dan kontur yang tepat dari doktrin pertahanan diri. Pegangan itu sendiri menyangkal atau menolak klaim kedua belah pihak dan meninggalkan masing-masing negara tanpa reparasi yang mereka cari.

Dalam hal pengambilan putusan ini, mahkamah internasional menolak klaim bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah bentuk dari *self defense*, artinya permohonan pembelaan diri ini gagal. Mahkamah menyimpulkan bahwa Amerika Serikat belum mengeluarkan beban

pembuktiannya terkait dengan dua fakta yang relevan. Pertama; tidak ada cukup bukti bahwa serangan rudal itu berasal dari Iran; kedua, tidak dapat ditunjukkan bahwa ini dan sejumlah serangan lebih lanjut yang mengklaim Amerika Serikat sebagai korban, bahkan dengan anggapan Iran yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Seluruh klaim yang dibuat oleh Amerika Serikat pada persidangan tersebut tidak menunjukkan bukti yang konkret. Bahkan ketika Mahkamah Internasional menggunakan hasil dari kasus Nikaraguan yang pernah terjadi maka hasil dari keputusan mahkamah akan tetap sama yaitu menolak klaim tersebut.

Mahkamah juga menganalisis persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas sebagai prasyarat latihan pertahanan diri yang sah dan juga relevan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 (d) Perjanjian 1955. Tidak dapat dibuktikan bahwa anjungan minyak tersebut memiliki signifikansi militer, serangan terhadap Amerika Serikat tidak dapat dianggap sebagai respon yang perlu untuk dilakukan *self defense*. Adapun proporsionalitas, serangan kedua, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada anjungan minyak tetapi juga bagian dari operasi yang lebih besar menghancurkan sejumlah kapal perang Iran, jelas tidak proporsional dalam kaitannya dengan kerusakan terbatas yang disebabkan oleh kapal perang Amerika Serikat.

Atas dasar alasan ini, Mahkamah berkesimpulan bahwa penerapan Perjanjian Amity tidak dikecualikan berdasarkan Pasal. 20 ayat 1 (d) dan dengan demikian memeriksa apakah serangan Amerika Serikat melanggar Pasal 10 cakupan perlindungan dari ketentuan itu terbatas pada perdagangan dan navigasi

antara wilayah pihak-pihak, bukan perdagangan pada umumnya. Menurut Perintah Eksekutif No. 12613 ('Larangan Impor dari Iran') yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat pada Oktober 1987, tidak ada minyak mentah Iran yang diproduksi oleh anjungan itu yang bisa dijual lagi ke Amerika Serikat. Dengan demikian, tidak ada perdagangan antara wilayah para pihak yang akan dilindungi oleh pasal 10 perjanjian 1955. Perdagangan tidak langsung juga tidak dilakukan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

Dalam penyelesaian kasus penyerangan dan pengrusakan anjungan minyak Iran oleh Amerika Serikat ini, mahkamah mendapatkan kesulitan untuk menyeimbangkan keinginannya untuk membahas lebih lanjut hukum internasional mengenai penggunaan kekerasan dengan alasan *self defense* terhadap batas-batas yurisdiksi yang dikenakan padanya oleh sifat dari prosedural dari peradilan internasional.

Tugas dan wewenang hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang (keadilan substantif), merupakan isu klasik. Mengingat begitu penting kedudukan hakim mahkamah internasional bagi penegakan kebenaran dan keadilan dalam dunia internasional, dan begitu tinggi harapan masyarakat internasional bagi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Berkaca kepada masa lalu, sejak ratusan tahun lalu, pemahaman mengenai *self defense* terus berkembang dalam dunia internasional. *Self defense* atau

pertahanan diri pada hukum internasional ialah sebuah hak yang melekat pada suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, wilayah dan hak-haknya atas serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadapnya. Pada hakikatnya, dalam menjalankan hak membela diri, unsur keterpaksaan dan proporsionalitas menurut kebiasaan hukum internasional harus dipenuhi.

Namun, asas proporsionalitas selalu menjadi konsep yang sulit dipahami, terlebih dalam konteks hukum internasional ketika digunakan dalam konteks yang sama sarat dengan hak suatu negara untuk menggunakan kekuatan dalam pembelaan diri. Terlebih lagi hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam statuta mahkamah internasional maupun piagam PBB yang menjadi dasar dari pengambilan putusan.

Selain itu, dalam hal mengambil keputusan mengenai kasus sengketa antara Iran dan Amerika Serikat ini, mahkamah internasional telah dianggap tidak memberikan keputusan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, yakni Iran dan Amerika Serikat. Dikarenakan kedua belah pihak yang bersengketa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dengan mengajukan permohonan kepada mahkamah internasional. Mengenai pengrusakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran maupun dugaan serangan yang dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai persoalan ganti rugi, selain dari penolakan karena tidak adanya keterkaitan antara isi perjanjian dengan aksi yang dilakukan keduanya.

Mahkamah beralasan bahwa tidak ada hubungan perdagangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam kawasan minyak yang telah dirusak oleh Iran.

Walaupun sejatinya, mahkamah telah mencoba menggali kasus mengenai penggunaan kekuatan sebagai alasan pertahanan diri yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, namun sayangnya Amerika Serikat gagal membuktikan tentang itu.

Dalam hal memutuskan perkara persidangan antara Iran dan Amerika berkaitan dengan pelanggaran perjanjian 1955 dan penggunaan kekuatan sebagai alasan pertahanan diri ini menimbulkan dua pendapat diantara hakim-hakim mahkamah internasional. Hal ini berkaitan dengan apakah penggunaan kekuatan dalam alasan pertahanan diri ini benar diperbolehkan atau tidak dengan alasan tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terhadap penggunaan kekuatan untuk alasan pertahanan diri didalam Piagam PBB sebagai landasan utama pengambilan putusan maupun sumber-sumber hukum lainnya.

Selain daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan setelah masuknya kasus ini dihadapan mahkamah internasional sampai didapatkannya sebuah keputusan, juga putusan yang diambil oleh mahkamah internasional ini juga membuat masyarakat internasional mengetahui lemahnya peranan mahkamah internasional dalam menangani sebuah sengketa internasional, yang mana pada hakikatnya sengketa ini mengandung hal yang sangat pokok untuk perkembangan dan masa depan hukum internasional serta perdamaian dan keamanan dunia, yakni mengenai penggunaan kekuatan atau *self defense* sebagai alasan untuk pertahanan diri, walaupun dalam kasus ini, Amerika Serikat gagal membuktikan bahwa adanya serangan awal yang dilakukan oleh Iran.

Kasus serangan dan pengrusakan anjungan minyak Iran oleh Amerika Serikat ini menimbulkan keprihatinan serius tentang apakah mahkamah internasional memadai untuk melakukan peran yang diinginkannya. Jika mahkamah ingin memperluas perannya, maka ia harus merombak aturan pembuktian dan menetapkan beban persyaratan pembuktian. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran yang tepat dari mahkamah internasional dalam menentukan tertentu prinsip-prinsip hukum internasional, seperti penggunaan kekerasan yang tepat, pengecualian doktrin dan bela diri. Dapat dilihat dalam penyelesaian kasus ini, terlebih dalam penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri oleh suatu negara tanpa adanya serangan awal oleh negara lawan tidak menggunakan banyak panduan atau pun pendapat ahli, padahal kasus ini sangat penting dalam pengembangan hukum internasional dimasa yang akan datang.

Dalam hal tidak adanya kekhususan yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan sebagai alasan pertahanan diri membuat putusan menjadi multitafsir mengenai tindakan yang bagaimana yang akan menyebabkan self defense diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan, berikut dengan sanksi-sanksi yang didapatkan ketika hal tersebut dilakukan tanpa adanya asas proporsionalitas dan kepatutan, serta melanggar hak-hak pihak lain. Selain itu tidak adanya aturan yang mengatur tentang ini dapat menyebabkan muncul nya unsur-unsur lain dalam penggunaan kekuatan. Misalnya, terdapat maksud politik untuk melakukan suatu serangan terhadap suatu negara tetapi dengan mengatasnamakan pertahanan diri

untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran terhadap penyerangan tersebut.

Hal ini sesungguhnya erat kaitannya dengan sengketa ini, dimana Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap anjungan minyak perusahaan nasional Iran dengan alasan pertahanan diri, karena dugaan-dugaan yang disampaikan Amerika Serikat namun tanpa bukti yang memadai.

Selain itu dapat dilihat dari tidak bereaksinya Dewan Keamanan terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Hal ini dapat dijadikan acuan keganjalan dalam persengketaan ini. Terlebih penyerangan ini dilakukan di Teluk Persia terhadap komoditi minyak Iran, dimana Teluk Persia merupakan jalur perdagangan internasional.

Penggunaan *self defense* sebagai topeang dibalik sebuah serangan atau agresi terhadap negara lain sudah terlalu sering dilakukan dalam kehidupan internasional. Penggunaan *self defense* ini tak jarang dilakukan demi kepentingan politik negara tertentu. Perizinan mengenai penggunaan kekuatan dalam Pasal 51 Piagam PBB menimbulkan banyaknya serangan yang terjadi namun tetap beralasan dan berlindung dalam pasal ini. Pada hakikatnya, dengan banyaknya sengketa seperti tersebut diatas dilakukan berulang, mahkamah internasional harus lebih peka terhadap pengambilan putusan dan lebih berhati-hati serta mengutamakan asas proporsionalitas demi keadilan bagi setiap pihak dan tidak hanya berdasarkan prosedural semata.

Hukum kebiasaan secara luas telah membatasi penggunaan kekuatan bersenjata berdasarkan Pasal 51 bahwa hal tersebut harus dilakukan berdasarkan

prinsip necessity dan proportionality. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa hukum kebiasaan mengenai tata cara perang di laut juga berlaku dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pasal 51 Piagam PBB memberikan hak kepada negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka mempertahankan diri jika terjadi serangan bersenjata yang mengancam kedaulatan negaranya.

Konteks penggunaan kekuatan bersenjata ini hanya diperbolehkan jika telah muncul serangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dari lawan secara terang dan nyata. Sementara, hak mempertahankan diri yang ada dalam konteks hal yang dilakukan Amerika Serikat sangat kontroversial karena merupakan hak mempertahankan diri terhadap serangan lawan yang belum tentu pasti akan terjadi di masa mendatang.

Keamanan dan perdamaian dunia merupakan hal yang sangat essential dalam kehidupan manusia, tanpa adanya keamanan dan perdamaian, maka kehidupan umat manusia akan menjadi sangat mencekam, untuk itu kesadaran untuk memelihara keamanan dan perdamaian ini hendaknya menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama bagi seluruh bangsa di dunia, bukan hanya menomor satukan kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi negaranya semata dan rela mengorbankan perdamaian dunia.

Dalam hal menentukan penafsiran yang dilakukan oleh hakim dapat mencerminkan keadilan substantif maka dapat mengacu pada parameter yang sebagaimana pada Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1

Hasil Pengukuran Keadilan Substantif Pada Putusan 6 November 2003

Parameter	Temuan dalam Putusan
1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?	Hakim menggunakan keputusan hakim terdahulu dalam menangani kasus Republik Nikaragua v. Amerika Serikat ICJ 1 adalah kasus hukum internasional publik yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional.
2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan?	Hakim menggunakan Piagam PBB sebagai dasar utama dan perjanjian 1955 yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa kebiasaan?	Hakim memutuskan bahwa tindakan Amerika Serikat melakukan serangan adalah salah juga berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
4. Apakah putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?	Pertimbangan hukum belum sepenuhnya menunjukkan hal yang logis karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat.

<p>5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?</p>	<p>Pertimbangan fakta dan hukum kurang cermat, sehingga konklusi cenderung dipaksakan.</p>
---	--

Dengan tidak dipenuhinya dua parameter dari keadilan substantif dalam analisis putusan 6 november 2003 ini, maka putusan Mahkamah Internasional tersebut kurang mencerminkan keadilan bagi para pihak terutama Iran sebagai pihak yang banyak dirugikan. Ini berkonsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang mendapatkan landasan yang kuat dalam hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim mahkamah internasional dalam menangani kasus Iran dan Amerika berdasarkan putusan 6 November 2003 melakukan penafsiran putusan dengan menjadikan pasal 2 (4) dan pasal 51 piagam PBB sebagai dasar utama. Walaupun sebenarnya hal yang harus dijadikan fokus utama mahkamah internasional dalam menafsirkan putusan dalam hal berkaitan dengan kasus ini adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam Perjanjian Persahabatan, Hubungan Ekonomi, dan Hak Konsuler pada tahun 1955 yang ditandatangani kedua pelah pihak. Perbedaan pemahaman karena adanya perbedaan landasan penafsiran ini terjadi karena hakim beranggapan bahwa hal ini dilakukan demi perkembangan hukum internasional.
2. Dalam hal hakim mahkamah intrenasional menafsirkan putusan dalam kasus ini masih dalam bentuk keadilan prosedural walaupun hakim terlihat ingin membahas lebih dalam mengenai penggunaan kekesaran dalam pertahanan diri suatu negara demi perkembangan hukum internasional. Akibatnya penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran yang dapat penulis berikan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penafsiran putusan yang dilakukan oleh hakim mahkamah internasional pada kasus ini, sebaiknya hakim dapat menyeimbangkan antara hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa dan juga memenuhi kewajiban dalam hal perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, didalam ketentuan pasal 51 Piagam PBB terdapat pengaturan mengenai penggunaan kekuatan yang dapat berpengaruh dengan proses pengambilan putusan hakim mahkamah internasional dan perkembangan pola sengketa internasional pada masa kini sangat bervariasi.
2. Mahkamah Internasional sebagai lembaga peradilan tertinggi internasional seharusnya dapat merangkul permasalahan yang terjadi antara negara-negara dengan tetap mengutamakan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, Mahkamah Internasional diharapkan dapat membuat putusan dengan hasil yang jelas bagi kedua pihak yang bersengketa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- A. Leroy Bennett, *International organizations : principles and issues*. New Jersey: Prentice Hall.Inc, 1979
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: Alumni, 2011.
- Darmodiharjo dan Shidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hedley Bull, *The Anarchical Society A Study of Order in World Politics*. Macmillan: Basingstoke, 1977
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* . Bandung: PT.Refika Aditama. 2011.
- J.G Strake, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Huku*, Bandung: Alumni, 1985.

- Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*. London: Blackstone Press Ltd, 1991.
- Moctar Kusuma Admadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M.Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roger Howard, *Iran Oil: The New Middle East Challenge to America*, London dan New York: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2007.
- Sharon Hanson, *Legal Method, Skills, and Reasoning*. Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish, 2010.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 2000.
- Sri Setyaningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press, 1987.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: UIR Press, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

United Nations Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Statue of The International Court of Justice (Statuta Mahkamah Internasional).

The 1955 Treaty (Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights) between Islamic Republic of Iran and United States of America

C. Jurnal Hukum

Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, No. 1, Volume 3, 2010.

Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, No. 2, Volume 8, 2013.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, No, 1, Volume. 1, 2014.

Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, *Penyelesaian sengketa dagang dalam hukum internasional*. Jurnal Selat, No. 2, Volume 1, 2014.

Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*, Jurnal Yustisia, No.3, Volume 17, 2012.

Ferdi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jurnal Ilmiah Ekotrans, No. 2, Volume 14, 2014.

- K.D Astawa, *Sistem hukum internasional dan peradilan internasional*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 1, Volume 1, 2004.
- Hikmahanto Juwana, *Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan*, Jurnal Hukum Indonesia, No. 2, Volume 1, 2003.
- Julianto Jover Jotam Kalalo, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice) / Mahkamah Internasional*, Jurnal Universitas Masamus Merauke, No.2, Volume 3, 2016.
- M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/Pn.Yk, 1*, Jurnal Yudisia, No. 1, Volume 7, 2014.
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Islamidina, No. 2, Volume 18, 2017.
- Popi Tuhulele, *Pengaruh Putusan Mahkamah Internasional*, Jurnal Sasi, No. 2, Volume 17, 2011.
- Urbanus Ura Weruin, *Logic, Reasoning and Legal Argumentation*, Jurnal Konstitusi, No. 2, Volume 14, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2017.
- Winarni, I, *Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)*, Rechtidee Jurnal Hukum, No. 2, Volume 2. 2014.

W Taft, *Self-defence and the Oil Platforms decision*, Yale Journal International Law, Volume 29, 2004.

D. Kamus

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2011.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia, 1996.

E. Internet

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ir.html>

<https://oilandgasmanagement.net/offshore-platform/>